

Persepsi Siswa Terhadap Sanksi Pelanggaran Peraturan Sekolah di SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau

Nabila Mayu Saidina¹ Hesti Asriwandari²

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: nabila.mayu2662@student.unri.ac.id¹hesti.asriwandari@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau yang bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap sanksi pelanggaran peraturan dan pengetahuan siswa tentang peraturan sekolah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori persepsi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau yang berjumlah 406 orang dengan sampel sebanyak 80 responden yang didapat menggunakan rumus slovin. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan penyebaran kuesioner. Analisis dilakukan dengan mengolah data perkelompok dari setiap indikator dan melakukan tabulasi silang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki tingkat pengetahuan yang sangat tinggi tentang peraturan sekolah yaitu sebanyak 65,75%. Sebagian besar siswa juga mempunyai persepsi yang dominan positif terhadap sanksi pelanggaran yaitu sebanyak 70,50%. Tingkat pengetahuan yang tinggi selaras dengan persepsi siswa yang positif.

Kata Kunci: Pengetahuan, Persepsi, Peraturan, Sanksi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sengaja dibangun untuk melaksanakan proses pendidikan. Sekolah berperan dalam pengembangan potensi manusiawi siswa agar mampu menjalani kehidupannya sebagai manusia. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dalam Sistem Pendidikan Nasional merumuskan bahwa pendidikan adalah suasana belajar yang memungkinkan siswa secara aktif mengembangkan potensi keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia dan kemampuan untuk mengabdikan kepada diri sendiri, masyarakat dan bangsa (Saraswati et al., 2019). Sekolah juga sebagai tempat bagi siswa untuk belajar menerapkan ilmu pengetahuan yang baik dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membangun karakter yang baik pada siswa. Tujuan dari sekolah adalah untuk memberikan bekal kemampuan kepada siswa dalam mengembangkan kehidupannya dan memungkinkan setiap individu mengendalikan dirinya, melindungi dirinya dari perbuatan menyimpang dan mengarahkan hidupnya kepada perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat (Debby, 2016).

Setiap sekolah tentunya memiliki sejumlah peraturan yang menjadi pedoman oleh setiap masyarakat di lingkungan sekolah dalam berperilaku. Peraturan sekolah dibuat untuk meminimalisir perilaku menyimpang yang dilakukan siswa baik ketika berada di lingkungan sekolah maupun ketika berada diluar lingkungan sekolah (Ramadhani et al., 2019). Sebagai fokus utama dari pendidikan, siswa harus mematuhi peraturan sekolah agar siswa sebagai subjek pendidikan memiliki karakter yang baik sebagai modal untuk mengembangkan potensi. Peraturan sekolah merupakan standar bagi siswa untuk memahami bagaimana cara agar bisa menjadi siswa yang disiplin di sekolah. Agar siswa dapat disebut sebagai siswa yang disiplin, maka siswa harus berperilaku sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan di

sekolah (Sari, 2018). Peraturan dibuat oleh orang atau suatu lembaga untuk mengikat si pembuat dan kelompoknya dengan tujuan agar sesuai dengan norma yang telah ditetapkan sehingga tercapainya kenyamanan, ketentraman, dan keamanan (Indriyani & Dhian, 2024).

Siswa adalah remaja yang saat ini sedang berada pada fase pencarian jati diri dan masih sulit mengendalikan dirinya sehingga terlibat dalam perilaku menyimpang. Remaja yang sedang berada dalam kondisi tidak stabil dapat membuat remaja rentan akan berbagai perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja (Nasucha et al., 2019). Kenakalan remaja ini disebut juga dengan *juvenile delinquency* yang merupakan kondisi patologi sosial dimana remaja berperilaku menyimpang tersebut disebabkan karena pengabaian sosial yang terjadi sehingga menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang yang berakibat pada kerugian bagi diri sendiri dan orang disekitar. Perilaku menyimpang adalah setiap tindakan yang melanggar keinginan bersama sehingga dianggap menodai kepribadian kelompok yang dimana akhirnya pelaku dikenai sanksi. Perilaku menyimpang siswa yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah adalah mencuri, bolos sekolah, tawuran, pergaulan bebas dan bentuk pelanggaran peraturan lainnya (Nasution & Hasibuan, 2023).

SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang berfokus pada bidang pertanian dan terpilih menjadi SMK Percontohan atau *role model* (Amin, 2021). Sebagai sekolah percontohan, sekolah ini juga tidak terlepas dari kasus-kasus pelanggaran peraturan seperti misalnya siswa merokok, membolos, mencuri, berkelahi dan melakukan tindakan asusila. Hal ini sesuai dengan kasus asusila yang menjadi perhatian publik pada tanggal 18 Januari 2024 lalu yang dilakukan oleh dua orang siswa di SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau sehingga mendatangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengusut kasus tersebut (Rezaky, 2024). Pelanggaran adalah perbuatan yang melawan hukum atau peraturan yang telah ditentukan. Pelanggaran dapat terjadi dimana saja selama ada peraturan. Pelanggaran merupakan perilaku menyimpang dengan melakukan tindakan yang mengikuti kehendak diri sendiri tanpa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan. Setiap manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk melanggar peraturan dalam kondisi tertentu. Tetapi kebanyakan individu normal mampu untuk menahan diri dari melakukan perilaku yang melanggar (Fitria, 2019).

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tentu ada sanksinya. Sanksi tersebut harus efisien dan jelas agar tidak menimbulkan ketimpangan bagi pihak manapun. Persepsi siswa terhadap sanksi tentu perlu diperhatikan untuk melihat apakah sanksi tersebut benar-benar berdampak pada pengurangan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Dengan latar belakang yang berbeda dari setiap siswa, maka persepsi yang dihasilkan tentu berbeda juga. Persepsi siswa terhadap sanksi yang baik dihasilkan dari tingkat pengetahuannya yang baik tentang peraturan sekolah. Begitupun sebaliknya, tingkat pengetahuan yang buruk tentang peraturan sekolah akan menghasilkan persepsi yang buruk pula (Istyarini & Sartika, 2020). Persepsi adalah pemahaman atas suatu informasi terhadap stimulus yang diperoleh dari proses penginderaan terhadap suatu objek, peristiwa atau hubungan antar gejala yang kemudian di proses oleh otak. Persepsi muncul ketika adanya interaksi antar individu dengan lingkungan (Salistrama, 2020). Setiap individu memiliki persepsi dan bentuk respon yang berbeda-beda. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon berbagai gejala yang ada disekitarnya. Apabila persepsi sejalan dengan pengetahuan, maka hal tersebut dikatakan sebagai persepsi positif. Sebaliknya, apabila persepsi tidak sejalan dengan pengetahuan, maka akan muncul persepsi negatif. Persepsi memiliki tiga (3) aspek diantaranya adalah kognitif (pengetahuan, harapan, cara berpikir dan pengalaman), afektif (kondisi emosional dan perasaan individu), konatif (motif dan tujuan timbulnya perilaku).

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil dari ketahuan seseorang terhadap suatu objek tertentu yang dinilai melalui panca indera yang dimiliki (Ridwan et al., 2021). Terbentuknya suatu tindakan merupakan aspek dari pengetahuan. Pengetahuan sangat dipengaruhi oleh persepsi seseorang terhadap objek tersebut. Pengetahuan memiliki ciri pokok berupa pengalaman, pembelajaran dan informasi dari orang lain. Pengetahuan berperan utama dalam membentuk pemahaman individu mengenai dunia sekitarnya (Putro, 2017). Melihat adanya kasus dan pelanggaran peraturan lain yang dilakukan oleh siswa sekolah ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan siswa tentang peraturan sekolah masih kurang baik. Pengetahuan tentang peraturan sekolah merupakan kunci untuk menentukan persepsi siswa terhadap sanksi pelanggaran. Pengetahuan tentang peraturan sekolah menjadi dasar bagi siswa untuk menilai sanksi. Meskipun aturan sudah disosialisasikan oleh pihak sekolah dengan baik, tetapi apabila daya serap siswa rendah maka itu akan berdampak pada persepsi siswa terhadap sanksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat statistik berupa angka atau variabel numerik. Jenis penelitian deskriptif berfokus pada analisa mendalam tentang data dan fakta yang telah ditemukan dan kemudian diangkat kedalam penelitian dan disajikan tanpa rekayasa (Sugiyono, 2013). Lokasi penelitian ini berada di SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau dengan populasi adalah siswa kelas XI dan sampel sebanyak 80 orang yang diperoleh menggunakan rumus slovin dengan pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Jenis data yang diperoleh adalah data primer berupa hasil kuesioner dan data sekunder berupa hasil observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data dan mentabulasikan data serta mengaitkannya dengan teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan sekolah di SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau memiliki empat (4) kategori pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat dan pelanggaran sangat berat. Pelanggaran ringan adalah jenis pelanggaran yang bersifat tidak terlalu serius, berdampak kecil dan tidak mengganggu proses belajar mengajar secara signifikan. Pelanggaran ringan ini memiliki 23 bentuk pelanggaran. Pelanggaran sedang adalah jenis pelanggaran yang sifatnya lebih serius daripada pelanggaran ringan, tetapi belum menyentuh tingkat sangat mengganggu dan melibatkan pelanggaran yang mempengaruhi proses pembelajaran atau melanggar norma dasar di sekolah. Pelanggaran sedang ini memiliki 6 bentuk pelanggaran. Pelanggaran berat adalah jenis pelanggaran yang bersifat serius, berdampak besar pada proses pembelajaran dan reputasi sekolah, tetapi belum melibatkan ranah hukum. Pelanggaran ini biasanya melibatkan pelanggaran norma moral atau aturan besar sekolah dengan sanksi yang berat. Pelanggaran berat ini memiliki 6 bentuk pelanggaran. Pelanggaran sangat berat adalah jenis pelanggaran peraturan sekolah yang paling serius, berdampak besar terhadap moralitas dan reputasi sekolah serta melanggar hukum atau norma sosial. Pelanggaran sangat berat ini memiliki 6 bentuk pelanggaran. Berikut disajikan hasil perhitungan tingkat pengetahuan siswa tentang peraturan sekolah berdasarkan empat kategori pelanggaran yang dikelompokkan dalam empat tingkat yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup dan rendah.

Tabel 1. Rekapitulasi Tingkat Pengetahuan Siswa Tentang Peraturan Sekolah

Tingkat Pengetahuan	Kategori Pelanggaran								Rata-Rata (%)
	PR	%	PS	%	PB	%	PSB	%	
Sangat Tinggi	30	37,5%	78	97,5%	76	95%	79	98,8%	65,75%
Tinggi	49	61,3%	2	2,5%	4	5%	1	1,25%	14%
Cukup	1	1,25%	0	0%	0	0%	0	0%	1,25%
Rendah	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Jumlah	80	100%	80	100%	80	100%	80	100%	80%

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2025

Hasil perhitungan tingkat pengetahuan siswa tentang peraturan sekolah pada kategori pelanggaran ringan, sedang, berat dan sangat berat memberikan gambaran bahwa pengetahuan siswa tentang peraturan sekolah cenderung sangat tinggi, terutama pada pelanggaran sangat berat mencapai 98,8% dengan jumlah sebanyak 79 siswa. Pelanggaran sedang mencapai 97,5% dengan jumlah 78 siswa. Pelanggaran berat mencapai 95% dengan jumlah 76 siswa dan pelanggaran ringan berada pada kombinasi tinggi sebanyak 61,3% dengan jumlah 49 siswa dan sangat tinggi sebanyak 37,5% dengan jumlah 30 siswa. Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki pengetahuan yang sangat baik pada peraturan sekolah, terutama pada pelanggaran yang lebih serius seperti pelanggaran berat dan sangat berat. Pelanggaran yang lebih serius menempati posisi tingkat pengetahuan dengan jumlah siswa yang banyak. Ini dapat terjadi karena bentuk pelanggaran yang dilakukan bersifat sangat serius dan sanksi yang didapat juga serius, sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan sekitar dan proses belajar mengajar di sekolah. Bentuk pelanggaran pada kategori serius mudah dipahami oleh siswa karena bentuk pelanggarannya merupakan pelanggaran yang melanggar norma sosial di masyarakat. Sedangkan pelanggaran ringan berada menempati posisi dengan jumlah siswa paling sedikit pada tingkat pengetahuan sangat tinggi. Ini dapat terjadi karena bentuk-bentuk dari pelanggaran ringan tersebut bersifat membingungkan, abstrak dan sangat umum. Umum maksudnya adalah bentuk pelanggaran tersebut memiliki cakupan yang luas sehingga sulit bagi siswa membedakan bentuk dari pelanggaran tersebut.

Tingkat pengetahuan siswa pada seluruh kategori pelanggaran didominasi oleh pengetahuan sangat tinggi dengan rata-rata sebanyak 67,75%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki pengetahuan yang sangat baik mengenai peraturan sekolah. Tingkat pengetahuan yang tinggi ini tentunya selaras dengan persepsi yang dimiliki siswa. Persepsi siswa dalam penelitian ini memiliki 4 indikator yaitu keadilan sanksi, efektivitas sanksi, pemberlakuan sanksi dan sanksi ditaati. Keadilan sanksi merujuk pada keseimbangan, kesetaraan dan perlakuan yang sama rata dalam penerapan sanksi. Efektivitas sanksi merujuk pada keberhasilan sanksi dalam mencapai tujuan pendidikan dan kedisiplinan, mengurangi jumlah pelanggaran, mencegah pelanggaran lebih lanjut, memperbaiki perilaku siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang baik. Pemberlakuan sanksi berguna untuk melihat apakah sanksi benar-benar diterapkan dan diberlakukan atau hanya sekedar formalitas saja. Sanksi ditaati berfokus pada ketaatan siswa terhadap sanksi dan ketegasan sanksi yang diberikan dapat membuat siswa patuh. Berikut disajikan hasil perhitungan persepsi siswa terhadap sanksi yang dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu persepsi positif (sangat setuju dan setuju) dan persepsi negatif (kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju).

Tabel 2. Rekapitulasi Persepsi Siswa Terhadap Sanksi

Kategori Persepsi	Indikator Persepsi Siswa								Rata-Rata (%)
	KS	%	ES	%	PS	%	SD	%	
Positif	72	90%	72	90%	68	85%	70	87,5%	70,50%

Negatif	8	10%	8	10%	12	15%	10	12,5%	9,50%
Jumlah	80	100%	80	100%	80	100%	80	100%	80%

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2025

Hasil perhitungan persepsi siswa terhadap sanksi pada indikator keadilan sanksi, efektivitas sanksi, pemberlakuan sanksi dan sanksi ditaati memberikan gambaran bahwa persepsi siswa terhadap sanksi dominan pada persepsi positif sebanyak 70,50%. Pada indikator keadilan sanksi, sebanyak 90% dengan jumlah 72 siswa memiliki persepsi positif, sementara hanya 10% dengan jumlah 8 siswa memiliki persepsi negatif. Indikator efektivitas sanksi juga memiliki sebanyak 90% dengan jumlah 72 siswa dengan persepsi positif dan sebanyak 10% dengan jumlah 8 siswa memiliki persepsi negatif. Pemberlakuan sanksi memiliki sebanyak 85% dengan jumlah 68 siswa dengan persepsi positif dan sebanyak 15% dengan jumlah 12 siswa memiliki persepsi negatif. Sanksi ditaati memiliki sebanyak 87,5% dengan jumlah 70 siswa dengan persepsi positif dan sebanyak 12,5% dengan jumlah 10 siswa memiliki persepsi negatif. Persepsi positif yang mendominasi sebanyak 70,50% menunjukkan bahwa siswa secara umum memandang sanksi sebagai sesuatu yang positif. Siswa menerima dan mendukung adanya pemberian sanksi di sekolah karena sanksi dirasa sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan mampu menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Pembahasan

Persepsi adalah cara individu dalam memahami suatu hal atau bagaimana individu melihat suatu objek. Persepsi merupakan suatu proses dimana individu menginterpretasikan dan memberi respon, tanggapan dan kesan terhadap suatu rangsangan. Individu menilai dan memahami sesuatu sebagai proses terbentuknya persepsi didasari pada 3 aspek yaitu kognitif (pegetahuan, cara berpikir, hasil pemikiran dan pengalaman masalah), afektif (perasaan dan emosi individu), dan konatif (motif dan tujuan timbulnya perilaku). Terbentuknya suatu tindakan merupakan aspek penting dari pengetahuan. Pengetahuan dapat dimaknai sebagai proses mencari tahu. Kognitif menghasilkan persepsi siswa terhadap sanksi pelanggaran peraturan berdasarkan pengetahuan, cara berpikir dan pengalaman siswa di masa lalu terhadap sanksi. Pengetahuan siswa tentang peraturan sekolah akan menjadi dasar bagi persepsi siswa terhadap sanksi. Apabila siswa memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang peraturan sekolah, maka persepsi siswa terhadap sanksi akan cenderung positif. Ini dibuktikan dengan tingkat pengetahuan siswa berada pada kategori sangat tinggi sebanyak 65,75% dan persepsi positif siswa sebanyak 70,50%. Persepsi negatif siswa terhadap sanksi sejalan dengan pengetahuan siswa tentang peraturan. Siswa akan cenderung memandang sanksi sebagai sesuatu yang merugikan karena ia tidak mengetahui dengan baik tentang peraturan sekolah. Ini dibuktikan dengan tingkat pengetahuan siswa tentang peraturan sekolah paling sedikit berada pada rata-rata sebanyak 1,25% dan persepsi negatif siswa berada pada rata-rata 9,50%.

Persepsi positif dan negatif tidak hanya dihasilkan melalui pengetahuan, tetapi juga melalui pengalaman. Pengalaman ini dapat berupa pengalaman pribadi atau pengalaman di sekitar. Persepsi positif yang dihasilkan oleh siswa dapat disebabkan karena ia memiliki pengalaman yang baik tentang peraturan dan sanksi pelanggaran. Sebaliknya, persepsi negatif siswa akan muncul apabila siswa memiliki pengalaman yang buruk tentang peraturan dan sanksi pelanggaran. Teori persepsi membantu memberikan penjelasan mengapa siswa memiliki persepsi positif, yaitu dikarenakan individu memiliki pengetahuan yang tinggi. Kognitif yang kuat akan membuat siswa menerima sanksi sebagai sesuatu yang masuk akal. Persepsi negatif muncul menunjukkan bahwa afeksi negatif dari pengalaman dan harapan siswa terhadap sanksi tidak terpenuhi, meskipun secara kognitif siswa mengetahui tentang

peraturan tersebut. Pemberian sanksi dengan cara yang tidak menyenangkan kepada siswa akan menekan kembali munculnya perilaku menyimpang. Apabila pemberian sanksi dilakukan dengan bijak dan tepat, maka siswa akan termotivasi untuk tidak melakukan pelanggaran peraturan lagi. Pemberian sanksi di lingkungan sekolah dengan baik, jelas dan terarah dapat merubah perilaku siswa yang buruk menjadi lebih baik. Pengetahuan dan persepsi merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Pengetahuan yang baik dapat membentuk persepsi yang rasional dan positif. Sedangkan pengetahuan yang buruk dapat membentuk persepsi yang negatif. Dalam konteks sekolah, siswa yang memahami peraturan secara menyeluruh cenderung mempersepsikan sanksi sebagai bagian dari sistem pembinaan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban di sekolah. Sementara itu, siswa yang minim pengetahuan cenderung akan menilai sanksi secara negatif dan emosional.

KESIMPULAN

Tingkat pengetahuan siswa tentang pelanggaran ringan berada pada kategori baik sebanyak 37,5% dengan jumlah 30 siswa memiliki tingkat pengetahuan tinggi sebanyak 61,3% dengan jumlah 49 siswa memiliki pengetahuan sangat tinggi dan sebanyak 1,25% dengan jumlah 1 siswa memiliki pengetahuan yang cukup. Tingkat pengetahuan siswa tentang pelanggaran sedang berada pada kategori sangat baik yaitu sebanyak 97,5% dengan jumlah 78 siswa memiliki tingkat pengetahuan sangat tinggi dan sebanyak 2,5% dengan jumlah 2 siswa memiliki pengetahuan tinggi. Tingkat pengetahuan siswa tentang pelanggaran berat berada pada kategori sangat baik, yaitu sebanyak 95% dengan jumlah 76 siswa memiliki tingkat pengetahuan sangat tinggi dan sebanyak 5% dengan jumlah 4 siswa memiliki tingkat pengetahuan tinggi. Tingkat pengetahuan siswa tentang pelanggaran sangat berat berada pada kategori sangat baik, yaitu sebanyak 98,8% dengan jumlah 79 siswa memiliki tingkat pengetahuan sangat tinggi dan sebanyak 1,25% dengan jumlah 1 siswa memiliki tingkat pengetahuan sangat tinggi. Berdasarkan keseluruhannya, tingkat pengetahuan siswa tentang peraturan sekolah berada pada kategori sangat tinggi yaitu mencapai sebanyak 65,75%.

Persepsi siswa terhadap keadilan sanksi dan efektivitas sanksi berada pada kategori sangat baik dengan masing-masing indikator memiliki sebanyak 90% dengan jumlah 72 siswa memiliki persepsi positif dan sebanyak 10% dengan jumlah 8 siswa memiliki persepsi negatif. Persepsi siswa terhadap pemberlakuan sanksi berada pada kategori sangat baik yaitu sebanyak 85% dengan jumlah 68 siswa memiliki persepsi positif dan sebanyak 15% dengan jumlah 12 siswa memiliki persepsi negatif. Persepsi siswa terhadap sanksi ditaati berada pada kategori sangat baik yaitu sebanyak 87,5% dengan jumlah 70 siswa memiliki persepsi positif dan sebanyak 12,5% dengan jumlah 10 siswa memiliki persepsi negatif. Berdasarkan keseluruhannya, persepsi siswa terhadap sanksi pelanggaran peraturan sekolah berada pada kategori positif yaitu sebanyak 70,50%.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin. (2021). *21 SMK di Riau jadi Role Model Program Pusat Keunggulan Kemendikbud*.
<https://mediacenter.riau.go.id/read/65386/21-smk-di-riau-jadi-percontohan-program-pusat.html>
- Debby, A. (2016). *Sekolah Sebagai Organisasi Pembelajaran*.
https://www.academia.edu/29775554/ORGANISASI_SEKOLAH
- Fitria, Y. (2019). Perilaku Menyontek: Persepsi Terhadap Iklim Sekolah Dengan Ketidakepatutan Akademik. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 07(01).

- Indriyani, A., & Dhian, R. (2024). Hubungan Persepsi Siswa Tentang Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah Dengan Sikap Disiplin Siswa SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4(1), 29–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i1.2703> Hubungan
- Istyarini, I., & Sartika, I. (2020). Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Pada Siswa Terkait Larangan Merokok di SMP Negeri 18 Surakarta. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala*, 2(1), 40. <https://doi.org/10.32585/jikemb.v2i1.815>
- Nasucha, Y., Restiyanti, D., & Sabardila, A. (2019). Identifikasi Bentuk Pembinaan Sekolah Terhadap Siswa Dengan Perilaku Juvenile Delinquency. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 20 No, 98–104. <https://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/7085>
- Nasution, K. R., & Hasibuan, A. D. (2023). Analisis Kenakalan Remaja: Studi Kasus pada MAN 2 Padangsidimpuan. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 4(1), 161–171. <https://doi.org/10.47467/edui.v4i1.4661>
- Putro, R. D. T. (2017). Tingkat Pengetahuan Peraturan N Futsal Peserta Ekstrakurikuler Madrasah Mu ' Allimin. *Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi*, 6, (11).
- Ramadhani, W., Astuti, I., & Yuline. (2019). *Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Siswa Di SMPN 22 Pontianak Beserta Bantuannya*.
- Rezeki, P. (2024). *Kasus Asusila Di SMK Pertanian Riau, LSM BARA-API Desak Gubernur Evaluasi Kepsek*. <https://www.inriau.com/nasional/87411751780/kasus-asusila-di-smk-pertanian-riau-lsm-bara-api-desak-gubernur-evaluasi-kepsek>
- Ridwan, M., Syukri, A., & Pengetahuan, I. (2021). *Studi analisis tentang makna pengetahuan dan ilmu pengetahuan serta jenis dan sumbernya*. 04(01), 31–54.
- Salistrama. (2020). *Jurnal Inovasi BK, Volume 2, Nomor 2 Desember 2020*. 2, 48–56.
- Saraswati, J., Ramadhani, E., & Surtiyoni, E. (2019). Analisis Bimbingan Kelompok Tentang Pelanggaran Tata Tertib Terhadap Siswa Di SMA PGRI 5 Palembang. *Jurnal Wahana Konseling*, Vol. 2 No. 3
- Sari, R. W. (2018). *Persepsi Siswa Tentang Sistem Pemberian Sanksi Oleh Sekolah Terhadap Pelanggaran Peraturan Tata Tertib Sekolah Di Kelas X, Xi, Xii Sma Negeri 1 Gondang, Mojokerto Ratna Wulanda Sari*. 06, 1196–1210.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (3rd Ed.). Alfabeta, CV.